



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Watu Agung, pada tanggal 18 Desember 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [desianilukci991@gmail.com](mailto:desianilukci991@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Bandar Jaya, pada tanggal 12 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 448Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal yang sama telah mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Sidorejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tanggal 15 Maret 2015 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 096/11/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung tertanggal 16 Maret 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidorejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung selama 1 (satu) hari, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Air Bang sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Oktober 2016, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN yang tidak lain wanita idaman yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut merupakan karyawan yang bekerja bersama Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh Penggugat dari teman dekat wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut mengatakan jika Tergugat pergi bersama dengan wanita idaman yang WANITA IDAMAN LAIN tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadilah perselisihan dan telah didamaikan secara keluarga, namun pada tahun 2022 Tergugat mengulangi kesalahan yang sama yaitu menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Sri Baharudin yang diketahui oleh Penggugat dari isi chattingan antara Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut, bahkan Penggugat juga sudah bertanya kepada Tergugat mengenai hubungan antara Tergugat dengan wanita idaman yang bernama Sri Baharudin dan Tergugat mengakui hal tersebut, bahkan Tergugat juga mengatakan jika Tergugat lebih memilih untuk bersama dengan wanita idaman lain tersebut dari pada bersama Penggugat, serta Penggugat juga telah menghubungi wanita idaman lain tersebut dan wanita idaman yang bernama Sri Baharudin tersebut mengakui jika memang benar mempunyai hubungan dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2022 Tergugat keluar dari rumah, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat

*Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Air Bang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sidorejo;

5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Hakim yang bersidang menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan agar mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/11/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung tanggal 16 Maret 2015

*Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **SAKSI KE-1.**, lajir di Sidorejo 19 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, alamat hubungan sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lampung, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sidorejo Kabupaten Lampung Tengah, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Air Bang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah bulan Mei 2022;
  - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 sampai tahun 2020;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah 3 bulan saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan karyawan Penggugat dan Tergugat sendiri bernama WANITA IDAMAN LAIN dan terakhir dengan Sri Baharudin;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cath Tergugat dengan wanita selingkuhannya di Hp Tergugat yang diperlihatkan kakak (Penggugat) kepada saksi; dan dari melihat kiriman video yang tidak senonoh dari Tergugat kepada selingkuhannya dan sebaliknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2022, hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;;

*Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah setahu saksi tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada pula nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berulang kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat masih saja berselingkuh, setelah pisah terakhir keluarga tidak merukunkan lagi;

2. **SAKSI KE-2**, lahir di Tapak Gedung 26 April 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, alamat di Kabupaten Kepahiyang, hubungan sebagai mantan karyawan Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 usaha minuman dawet dan tinggak ditempat usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2019 karena Tergugat malas bekerja dan suka berselingkuh dengan karyawannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cath Tergugat kepada wanita selingkuhannya yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2022, hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada pula nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah permohonan Penggugat kepada Hakim Tunggal untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim Tunggal di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan hukum dan beralasan, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan b

*Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dengan tanda P dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah dan tempat tinggal, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2019 karena Tergugat berselingku dengan wanita lain yang diketahui kedua saksi dari chat Tergugat kepada selingkuhannya dan sebaliknya di Hp Tergugat yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materiil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Hakim yang bersidang meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat ke diaman bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/P dt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang berpendapat bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2022 telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah

*Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim yang bersidang mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh **Dra. Nurmali M** Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Talidi,S.Ag.,M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim

**Dra. Nurmali M**

Panitera Pengganti,

**Talidi,S.Ag.,M.H.I.**

## Perincian biaya :

- |    |                       |                     |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran     | Rp 30.000,00        |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00        |
| 3. | Biaya Panggilan       | Rp 150.000,00       |
| 4. | Biaya PNPB panggilan  | Rp 20.000,00        |
| 5. | Redaksi               | Rp 10.000,00        |
| 6. | <u>Meterai</u>        | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h** **Rp295.000,00**  
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Crp